



PERATURAN KEPALA DESA KAPENCAR  
KECAMATAN KERTEK KABUPATEN WONOSOBO  
NOMOR 2 TAHUN 2020  
TENTANG  
LAMBANG DESA KAPENCAR  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA KAPENCAR,

Menimbang

- a. Bahwa Lambang Desa merupakan panji kebesaran dan symbol cultural bagi masyarakat desa yang mencerminkan kekhasan desa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Bahwa lambang Desa belum diatur di dalam bentuk peraturan desa;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a, dan b di atas perlu membentuk Peraturan Desa tentang Lambang Desa.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007 tentang Lambang Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4790).

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2014 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyerahan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Wonosobo Kepada Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2010 Nomor 11);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 5 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 5);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 6).

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KAPENCAR KECAMATAN KERTEK  
KABUPATEN WONOSOBO

dan

KEPALA DESA KAPENCAR KECAMATAN KECAMATAN KERTEK  
KABUPATEN WONOSOBO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan PERATURAN DESA TENTANG LAMBANG DESA KAPENCAR

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Wonosobo.
2. Desa adalah Desa Kapencar.
3. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan desa.
5. Lambang Desa adalah panji kebesaran dan symbol cultural bagi masyarakat desa yang mencerminkan kekhasan Desa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB II  
KETENTUAN ARTI LAMBANG

Pasal 2

- (1) Perisai melambangkan Pertahanan Lahir dan Pertahanan Bathin.
- (2) Lambang Desa Kapencar dalam bentuk Perisai di dalam batas garis hitam yang di dalamnya terdapat lukisan – lukisan yang merupakan unsur – unsur lambang sebagai berikut :
  - a. Bendera Merah Putih adalah Bendera Negara Kesatuan Republik Indonesia, dimana Desa Kapencar merupakan bagiannya;
  - b. Bintang bersudut lima melambangkan kepercayaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa dan keberagaman masyarakat yang di dasari dari Pancasila dan sebagai cahaya seperti layaknya Tuhan yang menjadi cahaya kerohanian bagi setiap manusia dan “bersudut lima “ melambangkan filsafat dasar pokok negara Pancasila;
  - c. Keris melambangkan pusaka orang jawa, bahwa masyarakat Desa Kapencar bagian dari NKRI dan berada di pulau jawa, dan mempunyai Filosofi “ Manunggaling Kawulo Gusti “ : Persatuan antara manusia dan Tuhan, seperti Keris Brojol : “ keluar dari permasalahan”, Keris Tilam Sari : “Keluarga yang Tentram, Cinta dan Kasih Sayang ” Keris Tilam Upih : “Jiwa Pemikir” dan Keris Jalak Sangu Tumpeng “Supaya tidak kekurangan sandang pangan” ;
  - d. Gunung Sindoro – Sumbing, Melambangkan icon terpenting Desa Kapencar dan melambangkan Paku Bumi yang sangat penting dan bermanfaat bagi masyarakat Desa Kapencar dan sekitarnya;
  - e. Sungai berjumlah (2) dua melambangkan Desa Kapencar terdiri dari dua Dusun yaitu Dusun Sontonayan dan Dusun Kapencar, juga berbatasan dengan desa lainnya di batasi dua sungai di sebelah barat dan timur, dan gelombang jumlahnya (9)sembilan bahwa Desa Kapencar terdiri dari sembilan RW;
  - f. Tulisan DESA KAPENCAR menunjukkan sebutan bagi Desa dan Pemerintahan Desa Kapencar.
- (3) Daun Tembakau dan Kopi, melambangkan bahwa masyarakat desa Kapencar sebagian besar mempunyai mata pencaharian sebagai Petani Tembakau dan Petani Kopi.
- (4) Motto : “JEMPOL” artinya Jujur, Eling, Mersudi, Permati, Obahing Lati.
- (5) Tulisan “ DEWANING MANUNGSO DHEDHUWURANING SEMBAH” adalah Sengkalan yang berarti Dewaning 9 (Sembilan) Manungso 1 ( Satu ) Dheduwuraning 0 (Nol) Sembah 2 ( Dua) yang berarti Lambang di buat Tahun 2019.

Pasal 3

Warna Lambang

Ketentuan Warna Lambang Desa adalah :

- (1) Dasar lambang kuning;
- (2) Garis Segilima berwarna kuning emas;
- (3) Nama Desa Kapencar berwarna hitam;

- (4) Gunung berwarna Abu-abu dan putih;
- (5) Keris berwarna hitam;
- (6) Tembakau berwarna hijau;
- (7) Kopi berwarna kuning hijau dan merah;
- (8) Mahkota merah dan putih;
- (9) Motto : “JEMPOL” artinya Jujur, Eling, Mersudi, Permati, Obahing Lati, dasar tulisan berwarna hitam.

#### Pasal 4

##### Arti Warna Lambang

Arti warna Lambang Desa adalah :

- (1) Warna dasar putih mengandung arti bersih, suci tulus;
- (2) Warna Biru Memberikan kesan Komunikasi, Peruntungan yang baik, kebijakan, perlindungan, inspirasi spiritual, tenang, kelembutan, dinamis, air, laut, kreativitas, cinta, kedamaian, kepercayaan, loyalitas, kepandaian, panutan, kekuatan dari alam, kesedihan, kestabilan, kepercayaan diri, kesadaran, pesan, ide, berbagi, idealisme, persahabatan dan harmoni, kasih sayang;
- (3) Warna Hijau Menunjukkan warna bumi, penyembuhan fisik, kelimpahan, tanaman dan pohon, kesuburan, pertumbuhan, muda, pembaharuan, keseimbangan;
- (4) Warna Abu-abu Mencerminkan keamanan, kepandaian, tenang dan serius, kesederhanaan, kedewasaan, konservatif, praktis, kesedihan, profesional, kualitas, diam, tenang;
- (5) Warna kuning tua mengandung arti kejayaan, kebesaran;
- (6) Warna kuning emas mengandung arti keemasan;
- (7) Warna hitam mengandung arti ketegasan, kuat danteguh.

#### Pasal 5

##### Ukuran Lambang

Ukuran Lambang Desa adalah:

- (1) Perbandingan ukuran Lambang Desa antara wadah dan lukisan – lukisannya serasi antara satu sisi dengan lainnya.
- (2) Lambang Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

### BAB III

#### PENGUNAAN LAMBANG DESA

#### Pasal 6

- (1) Lambang Desa sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Desa ini di gunakan di :
  - a. Gedung – gedung yang untuk dan atau di pergunakan oleh Pemerintah Desa Kapencar;
  - b. Ruang Kepala Desa, Sekretaris Desa dan para ruang pelayanan di lingkungan Pemerintah Desa;
  - c. Ruang Ketua, Wakil Ketua BPD ( Badan Permusyawaratan Desa ) Kapencar dan ruang alat kelengkapan;
  - d. Ruang – ruang Pertemuan Desa Kapencar;

- e. Bendera, Pataka, Panji – panji, Stempel, Gapura, Kop Surat, Media Informasi dan Papan nama instansi Pemerintah Desa dengan tetap ada lambang daerah.
- (2) Bilamana di tempat – tempat atau benda dimaksud dalam ayat (1), menurut Peraturan Perundang – undangan yang berlaku harus memakai Lambang Negara dan atau Lambang Daerah, maka besarnya Lambang Desa tidak boleh melebihi ukuran besarnya Lambang Negara dan atau Lambang Daerah.

Pasal 7

- (1) Lambang Desa dalam bentuk bendera dan pataka mempergunakan dasar putih;
- (2) Lambang Desa dalam bentuk Panji mempergunakan dasar hitam;
- (3) Lambang Desa dalam bentuk Pataka dan dapat di gunakan dalam upacara – upacara resmi yang di selenggarakan oleh Pemerintah Desa Kapencar.

Pasal 8

Diluar penggunaan sebagaimana disebut dalam Pasal 6 ayat (1), penggunaan Lambang Desa tidak di perkenankan, kecuali mendapat izin dari Kepala Desa.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Kapencar.

Ditetapkan di Desa Kapencar  
pada tanggal 02 Maret 2020

KEPALA DESA KAPENCAR,



VIKI ANDRIYAN SUSANTO

Diundangkan di Desa Kapencar  
pada tanggal 03 Maret 2020  
SEKRETARIS DESA KAPENCAR



SUWATNO

LEMBARAN DESA KAPENCAR TAHUN 2020 NOMOR 4

LAMPIRAN: PERATURAN KEPALA DESA KAPENCAR

Nomor : 2 Tahun 2020

Tanggal : 02 Maret 2020

Tentang : Lambang Desa Kapencar

Lembaran Desa Kapencar Tahun 2020

Nomor 4



KEPALA DESA KAPENCAR,



VIKI ANDRIYAN SUSANTO